

Syarat dan Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam di Indonesia

Perceraian dalam perkawinan Islam di Indonesia tidak cukup hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak. Perceraian harus diajukan melalui Pengadilan Agama dan didasarkan pada alasan yang diakui hukum.

Dasar hukumnya meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosedur pengadilannya juga mengacu pada UU Peradilan Agama beserta perubahannya.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan pasangan tidak berhasil dan terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, pernyataan sepihak atau kesepakatan untuk berpisah tidak dengan sendirinya mengakhiri status perkawinan secara hukum negara.

Apa Saja Alasan Perceraian yang Diakui Hukum Islam?

Pasal 116 KHI mengatur delapan alasan perceraian bagi pasangan Muslim. Enam alasan pertama juga tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan dua alasan lainnya diatur secara khusus dalam KHI.

- 1. Salah Satu Pihak Berzina atau Memiliki Kebiasaan yang Sulit Disembuhkan,** Perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan melakukan kebiasaan lain yang sukar disembuhkan.
- 2. Meninggalkan Pasangan Selama Dua Tahun Berturut-turut,** Alasan ini berlaku apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3. Dijatuhi Hukuman Penjara Lima Tahun atau Lebih Berat,** Perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat,** Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan dapat menjadi dasar perceraian. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukti medis, laporan kepolisian, foto, atau keterangan saksi dapat membantu memperkuat dalil yang diajukan.
- 5. Mengalami Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Kewajiban Perkawinan,** Alasan ini berkaitan dengan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- 6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus,** Apabila suami istri terus-menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, kondisi tersebut dapat menjadi alasan perceraian. Namun, ketidakharmonisan sesaat atau pertengkaran biasa tidak otomatis cukup. Pengadilan akan menilai fakta, penyebab perselisihan, dan keadaan rumah tangga secara menyeluruh.
- 7. Suami Melanggar Taklik Talak,** Pelanggaran terhadap taklik talak yang memenuhi ketentuan hukum dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Pembuktiannya bergantung pada isi taklik talak dan fakta pelanggaran.
- 8. Peralihan Agama atau Murtad yang Menyebabkan Ketidakrukunan,** KHI juga mengakui peralihan agama atau murtad sebagai alasan perceraian apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Peralihan agama tidak boleh dipahami sebagai alasan otomatis tanpa memperhatikan unsur yang ditentukan dalam KHI.

Apa Syarat Mengajukan Perceraian?

Pada dasarnya, pihak yang mengajukan perceraian harus memiliki alasan yang sesuai dengan hukum dan dapat menjelaskan fakta yang mendukung alasan tersebut. Dokumen umum yang perlu dipersiapkan antara lain:

- Buku nikah atau duplikat buku nikah;
- KTP dan Kartu Keluarga;
- Surat gugatan cerai atau permohonan cerai talak;
- Bukti yang berkaitan dengan alasan perceraian; dan
- Dokumen pendukung lainnya sesuai kondisi perkara.

Apabila terdapat anak, dokumen kelahiran anak dapat diperlukan, terutama jika pengajuan turut mencakup tuntutan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dokumen administrasi dan persyaratan tambahan sebaiknya diperiksa pada Pengadilan Agama yang berwenang karena kebutuhan setiap perkara dapat berbeda.

Bukti Apa yang Diperlukan untuk Mengajukan Cerai?

Pengajuan perceraian tidak cukup hanya menyampaikan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis. Pihak yang mengajukan harus membuktikan alasan yang dikemukakan melalui alat bukti yang relevan.

Contohnya, perkara karena KDRT dapat didukung laporan kepolisian, rekam medis, foto, atau saksi. Perkara karena salah satu pihak meninggalkan pasangan dapat didukung keterangan saksi, komunikasi, dan bukti keadaan tempat tinggal. Sementara itu, perkara karena perselisihan berkelanjutan dapat didukung keterangan keluarga atau orang dekat yang mengetahui keadaan rumah tangga.

Bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp atau foto dapat diajukan sesuai ketentuan pembuktian, dengan memperhatikan keaslian, konteks, dan keterkaitannya dengan perkara. Khusus perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 UU Peradilan Agama mengatur pemeriksaan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan pasangan.

Tidak ada satu jenis bukti yang otomatis menjamin gugatan dikabulkan. Pengadilan akan menilai keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bagaimana Proses Mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama?

1. **Menentukan Jenis Perkara**, terdapat dua jalur utama perceraian bagi pasangan Muslim:
 - **Cerai talak**: diajukan oleh suami melalui permohonan kepada Pengadilan Agama.
 - **Cerai gugat**: diajukan oleh istri melalui gugatan kepada Pengadilan Agama.
2. **Mendaftarkan Perkara**, pihak yang mengajukan menyiapkan surat permohonan atau gugatan beserta dokumen pendukung, kemudian mendaftarkannya pada Pengadilan Agama yang berwenang. Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang bergantung pada jenis perkara dan domisili para pihak.
3. **Mengikuti Mediasi dan Persidangan**, pengadilan akan memanggil para pihak dan mengupayakan perdamaian melalui proses yang berlaku. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan dilanjutkan dengan penyampaian dalil, jawaban, pembuktian, dan kesimpulan sesuai tahapan perkara.
4. **Putusan dan Akta Cerai**, jika gugatan atau permohonan dikabulkan, akibat hukum perceraian mengikuti jenis perkara yang diajukan. Dalam cerai gugat, perceraian berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam cerai talak, perceraian secara hukum terjadi setelah suami mengikrarkan talak di depan sidang sesuai prosedur pengadilan. Setelah persyaratan hukum terpenuhi, Pengadilan Agama menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi perceraian.

Apa Perubahan Ketentuan Perceraian dari Dulu hingga 2026?

Dasar utama alasan perceraian bagi pasangan Muslim tetap mengacu pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Perkembangan penting dalam praktik peradilan terlihat pada pedoman Mahkamah Agung mengenai penerapan alasan perceraian.

Aspek	Ketentuan Terdahulu	Ketentuan yang Digunakan pada 2026
Dasar alasan perceraian	Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI	Tetap digunakan sebagai dasar utama
Syarat perceraian	Harus ada alasan yang cukup dan upaya perdamaian	Prinsip tersebut tetap berlaku
Perselisihan terus-menerus	Dinilai berdasarkan fakta pertengkaran dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali	SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman tambahan mengenai lamanya pisah tempat tinggal
Perpisahan tempat tinggal	Tidak dirumuskan sebagai syarat enam bulan secara eksplisit dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975	Dalam perkara perselisihan terus-menerus, pedoman SEMA No. 3 Tahun 2023 mensyaratkan pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan, kecuali ditemukan fakta KDRT

Prosedur pengadilan	Mengacu pada UU Peradilan Agama dan aturan acara	Tetap mengikuti UU Peradilan Agama beserta perubahannya dan pedoman peradilan yang berlaku
---------------------	--	--

Catatan penting: Ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 berkaitan dengan perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketentuan itu bukan syarat umum untuk semua alasan perceraian. Pengecualian juga berlaku apabila ditemukan fakta hukum mengenai KDRT. Perlu dibedakan antara perubahan undang-undang dan pedoman peradilan. SEMA No. 3 Tahun 2023 bukan pengganti Pasal 116 KHI, tetapi merupakan pedoman bagi pengadilan dalam menerapkan hukum pada perkara yang diperiksa.

Kesimpulan

Alasan perceraian menurut hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Alasan tersebut meliputi zina atau kebiasaan yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangan, hukuman penjara, kekejaman atau penganiayaan berat, penyakit atau cacat badan tertentu, perselisihan terus-menerus, pelanggaran taklik talak, serta peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan.

Untuk mengajukan perceraian, pihak yang berkepentingan perlu menyiapkan dokumen perkawinan, menyusun alasan hukum, dan mengumpulkan bukti yang relevan. Prosesnya dilakukan melalui Pengadilan Agama, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Pada 2026, dasar hukum utama tersebut tetap berlaku, dengan penerapan yang juga memperhatikan pedoman Mahkamah Agung, termasuk SEMA No. 3 Tahun 2023 untuk perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait gugatan cerai, cerai talak, KDRT, perselisihan rumah tangga, pelanggaran taklik talak, pembuktian alasan perceraian, maupun hak asuh dan nafkah anak, penting untuk memahami dasar hukum serta langkah yang sesuai dengan kondisi perkara Anda. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**